



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1236/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 29 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN

GIORGI GANESHA RAHYUDA  
NIP. 198503252006041001



4

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 1236/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 29 JUNI 2021  
 TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
 USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/<br>Pangkat/ Golongan   | Jabatan pada<br>Ujian        | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/<br>Tempat            | Nama<br>Mahasiswa/<br>NIM/ Judul<br>Usulan<br>Penelitian   |
|-----|--|------------------------------|---|--|
| 1   | Prof. Dr. Wayan Gede Supartha,<br>S.E., S.U<br>NIP 195502021980031004<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IVd | Ketua Penguji<br>(Promotor)  | Kamis, 8 Juli<br>2021<br>09.00 - 11.00<br>R. Online | Amandio De Araújo<br>Sarmiento<br>NIM 1890811003<br>Judul: Pengaruh<br>Transformational<br>Leadership Terhadap<br>Lecturer Performance<br>dengan Pemediasi<br>Knowledge Sharing<br>dan Change<br>Adaptability Sebagai<br>Pemoderasi) |
| 2   | Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih,<br>M.Si.<br>NIP 195908011986012001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina Tk. I<br>Golongan : IVb     | Penguji 1<br>(Ko-Promotor 1) |   |  |
| 3   | Prof. Dr. I Gede Riana, SE., M.M.<br>NIP 196311271986011001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa                       | Penguji 2<br>(Ko-Promotor 2) |   |  |
| 4   | Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E,<br>M.M.<br>NIP 196006171986011001<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : III d            | Penguji 3                    |   |  |
| 5   | Dr. I Made Artha Wibawa, SE, MM.<br>NIP 197908072006041003<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata<br>Golongan : III c                         | Penguji 4                    |   |  |

|   |   |           |  |  |
|---|---|-----------|--|--|
| 6 | Dr. Made Surya Putra, S.E, M.Si.<br>NIP 197409242003121002<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Muda Tk. I<br>Golongan : IIIb              | Penguji 5 |  |  |
| 7 | Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T.,<br>Ph.D.<br>NIP 198303252006041001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : IIIc | Penguji 6 |  |  |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA

NIP 198303252006041001